



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

KECAMATAN BUKI

Jl. Pendidikan No. 2 Barua 92854 Sulawesi Selatan
Telp. (0414)..... Fax.(0414).....

**KEPUTUSAN CAMAT BUKI
NOMOR 02 / I / TAHUN 2026**

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
KECAMATAN BUKI TAHUN ANGGARAN 2026**

CAMAT BUKI,

- Menimbang : a. Bahwa untuk efektifnya pelaksanaan Program dan Kegiatan Kantor Kecamatan Buki Tahun Anggaran 2026, maka dipandang perlu menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen Kecamatan Buki Tahun Anggaran 2026;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Buki (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2007 Nomor 16);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 129);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 Nomor 140);
11. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 35 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 Nomor 884);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kecamatan Buki Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2026.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Baruia
Pada Tanggal 2 Januari 2026

CAMAT BUKI,

DEMPAK, S.Pd

Pangkat :Pembina Tk. I

Nip. 19690921 1992031 010

Tembusan :

1. Bupati Kepulauan Selayar di Benteng;
2. Wakil Bupati Kepulauan Selayar di Benteng;
3. Kepala Dinas PPK ASDA Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
4. Kabag. Hukum dan Perundang – Undangan Setda Kab. Kepulauan Selayar di Benteng;

**LAMPIRAN I
KEPUTUSAN CAMAT BUKI
NOMOR 02 / I / TAHUN 2026
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
KECAMATAN BUKI TAHUN ANGGARAN 2026**

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
KECAMATAN BUKI
TAHUN ANGGARAN 2026**

NO	NAMA / NIP	PANGKAT/GOL	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	DEMPAK, S.Pd Nip.19690921 199203 1 010	Pembina Tk. I, IV/b	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan. 2. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan. 3. Fasilitas Kunjungan Tamu. 4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. 5. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.646.000 0 6.000.000 37.382.000 25.587.000
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN. 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD.	1.490.627.040 900.000
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD.	1.050.000
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. 2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.	13.620.000 149.693.760

NO	NAMA / NIP	PANGKAT/GOL	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan. 2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.	38.630.000 1.950.000
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD. 3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD. 4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD. 6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.	1.050.000 1.050.000 1.050.000 1.050.000 1.200.000 1.050.000
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan.	600.000
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	1. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.	24.222.000

NO	NAMA / NIP	PANGKAT/GOL	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6
				2. Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal Regional dan Nasional Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional.	4.650.000
			Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	1. Pertumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.	12.420.000
				2. Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.	12.420.000
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa.	600.000
				2. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	10.350.000
				3. Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya.	600.000
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.	1.200.000

NO	NAMA / NIP	PANGKAT/GOL	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6
			Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Republik Indonesia.	1.200.000

CAMAT BUKI,

DEMPAK, S.Pd

Pangkat : Pembina Tk. I

Nip. 19690921199203 1 010